

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, dijadikan sebuah acuan guna menjalankan penelitian ini dimana dari acuan tersebut peneliti dapat memperluas teori yang akan dimanfaatkan untuk melakukan pengkajian pada penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian tersebut telah peneliti uraikan dibawah:

Penelitian Nursinda Kulsum, dkk (2023) dengan judul Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Konservatisme Akuntansi Dan *Sustainability Reporting* Terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Tambang tahun 2019-2022. Menggunakan variabel independen *Corporate Social Responsibility*, Konservatisme Akuntansi Dan *Sustainability* sedangkan Variabel dependen yang di gunakan yaitu penghindaran pajak. Hal yang diperoleh dari riset Nursinda Kulsum, Carolyn Lukita, dan Rohma Septiawati yaitu kesimpulan dalam penelitian tersebut bahwa *corporate social responsibility*, konservatisme akuntansi dan *sustainability reporting* berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019-2022.

Penelitian Maria Stefani, dkk (2022) dengan judul Pengaruh *Sustainability Reporting*, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage* Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia Tahun 2018-2020. Menggunakan variabel independen *sustainability reporting*, *corporate social responsibility*, *leverage* dan komisaris independen sedangkan variabel dependen penghindaran pajak. Hal yang di peroleh dari riset Maria Stefani, Melvie Paramitha yaitu Hasil penelitian menggunakan Smart PLS ini menunjukan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kesimpulan Sedangkan pada variabel *Sustainability Reporting*, *Leverage* dan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Penelitian Mery Dwi Ayuwandari (2020) dengan judul Pengaruh Pengungkapan *Sustainability Reporting* Terhadap Penghindaran Pajak studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2014-2018. Menggunakan variabel independen *Sustainability Reporting* sedangkan Variabel dependen Penghindaran Pajak. Hal yang diperoleh dari riset mery dwi ayuwandari menunjukkan bahwa pengungkapan aspek ekonomi berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, pengungkapan aspek lingkungan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Dan pengungkapan aspek sosial tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2018.

Penelitian Setevani Nova Rosita (2024) dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018-2022. Menggunakan variabel independen profitabilitas, ukuran perusahaan, dan corporate social responsibility sedangkan

variabel dependen *tax avoidance*. Hal yang diperoleh dari riset setevani nova rosita yaitu Variabel profitabilitas yang diproksi dengan Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan maka kegiatan *tax avoidance* pada perusahaan juga akan semakin besar, Variabel corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak perusahaan mengungkapkan corporate social responsibility maka kegiatan *tax avoidance* semakin rendah. Karena perusahaan yang memiliki pengungkapan *corporate social responsibility* tinggi merupakan perusahaan yang peduli terhadap lingkungan sosial dan keberlanjutan lingkungan, sehingga mereka tidak perlu melakukan kegiatan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Febryanzah Prasetyo dan Abubakar Arif (2022) berjudul "Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak" menggunakan profitabilitas, corporate social responsibility, leverage, dan capital intensity sebagai variabel independen, sedangkan penghindaran pajak dijadikan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa leverage memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, profitabilitas memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, corporate social responsibility dan capital intensity tidak memperlihatkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Fandi Achmad Hidayat, dkk (2023) dengan judul Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*. Menggunakan variabel Variabel Independen *Corporate Social Responsibility* sedangkan Variabel Dependen *Tax Avoidance*. Hal yang diperoleh dari riset Fandi Achmad Hidayat dan Santi Novita yaitu *Corporate social responsibility* yang diukur dengan indeks *corporate social responsibility* menunjukkan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Naufal Ade Septianto dan rekan-rekan (2020) berjudul Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Perusahaan menggunakan variabel independen berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan variabel dependen penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil analisis dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa dimensi sosial dari CSR memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan. Selanjutnya, dimensi ekonomi CSR juga memberikan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, dimensi lingkungan CSR menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat penghindaran pajak pada perusahaan sektor..

Penelitian Dewi Kusuma Wardani, Ratri Purwaningrum (2023) dengan judul Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak. Menggunakan variabel independen karakteristik perusahaan dan CSR sedangkan Variabel Dependen penghindaran pajak. Hasil riset Dewi Kusuma Wardani, Ratri Purwaningrum yaitu Variabel *profitabilitas* memiliki

pengaruh positif terhadap CETR atau berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Variabel leverage memiliki pengaruh positif terhadap CETR atau berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Variabel pertumbuhan penjualan menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap CETR atau terhadap penghindaran pajak. Variabel *Corporate Social Responsibility* menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap CETR atau terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Muadz Rizki Muzakki, dkk (2017) dengan judul Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak. Menggunakan variabel independen *Corporate Social Responsibility* Dan *Capital Intensity* sedangkan variabel dependen penghindaran pajak. Hasil riset Muadz Rizki Muzakki, Darsono yaitu Secara umum berdasarkan hasil uji statistik dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Begitu juga *Capital intensity* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sampel yang diambil tidak membandingkan pengaruh CSR dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak secara konsisten dari tahun ke tahun. Penelitian ini juga mengeluarkan dimensi ekonomi dalam indikator pengungkapan CSR dan hanya menggunakan satu pengukuran ETR untuk mengukur penghindaran pajak.

Penelitian Rian Gentari Harta (2020) dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Komite Audit, Komisaris Independen Dan *Sustainability Reporting* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Yang

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Menggunakan variabel independen Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Komite Audit, Komisaris Independen Dan *Sustainability Reporting* sedangkan variabel dependen Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Hasil riset Rian Gentari Harta yaitu Ukuran perusahaan (X1) berpengaruh signifikan negative terhadap *cash effective tax rate* (CERT) atau dapat dikatakan jika ukuran perusahaan semakin kecil maka tingkat CERT meningkat. *Leverage* perusahaan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap *cash effective tax rate* (CERT). Komite audit perusahaan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap *cash effective tax rate* (CERT). Komisaris independen perusahaan (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap *cash effective tax rate* (CERT). *Sustainability report* (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap *cash effective tax rate* (CERT) atau dapat dikatakan besaran *sustainability report* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan semua sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015- 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Lie Liana Permata Sari dan Agustinus Santosa Adiwibowo (2017) berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan menggunakan variabel independen berupa Corporate Social Responsibility (CSR) dan variabel dependen adalah penghindaran pajak. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 105 perusahaan manufaktur sub sektor industri yang terdaftar di BEI pada periode 2013 hingga 2015. Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan beberapa temuan mengenai pengaruh CSR dan berbagai dimensi CSR terhadap praktik penghindaran pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, CSR aspek

ekonomi memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor industri yang terdaftar di BEI. Kedua, CSR aspek sosial juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang sama. Ketiga, secara keseluruhan, Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor industri yang terdaftar di BEI.

Penelitian Vivian Whyne, Evilia, Zoey Felicia, Catherine Vioneta, Theresia Hesti Bwarleling. Dengan judul Pengaruh Tingkat Hutang, *Sustainability Reporting*, dan *Profitabilitas* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Jasa Keuangan. Menggunakan variabel independen Hutang, *Sustainability Reporting*, dan *Profitabilitas* sedangkan variabel dependen penghindaran pajak. Hasil riset Vivian Whyne, Evilia, Zoey Felicia, Catherine Vioneta, Theresia Hesti Bwarleling yaitu Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan bahwa tingkat hutang memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Koefisien regresi untuk tingkat hutang adalah 0.306, menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada tingkat hutang akan menyebabkan peningkatan penghindaran pajak. Sebaliknya, variabel *sustainability reporting* dan *profitabilitas* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0.484 dan 0.123. Meskipun sustainability reporting menunjukkan prevalensi yang tinggi di sampel, tidak ditemukan bukti kuat bahwa laporan keberlanjutan mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang aktif dalam praktik keberlanjutan tidak

selalu memiliki dampak yang lebih besar terhadap kebijakan penghindaran pajak mereka.

Penelitian Melinda Purnamasari, dkk (2024). Dengan judul Pengaruh *Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. Menggunakan variabel independen *Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan* sedangkan variabel dependen penghindaran pajak. Hasil riset Melinda Purnamasari dan Yuniarwati yaitu Variabel profitabilitas yang diproksikan return on asset (ROA) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (CETR). Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan akan semakin menekan kemungkinan melakukan tindak penghindaran pajak, karena perusahaan memiliki perencanaan pajak dan dana yang cukup untuk membayarkan beban pajaknya. Variabel *leverage* yang diproksikan debt to equity ratio (DER) tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Alasan yang menyebabkan leverage (DER) tidak berhubungan signifikan dengan penghindaran pajak (CETR) karena besar kecilnya tingkat *leverage* yang dimiliki suatu perusahaan belum tentu memengaruhi kebijakan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Terlebih pemerintah atau Direktorat Jendral Pajak (DJP) memiliki peraturan yang mengatur tentang sumber pendanaan modal perusahaan yang berasal dari utang, yakni dengan membatasi DER sebesar 4:1 yang digunakan untuk mengukur leverage baik pada perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi maupun rendah. Hal ini telah tercantum dalam kebijakan pemerintah nomor 169/PMK.010. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (CETR). Semakin besar ukuran suatu

perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan dalam melakukan tindak praktik penghindaran pajak. Manajemen perusahaan besar akan lebih patuh dalam membayar pajak, karena perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan besar cenderung menarik perhatian publik, sehingga manajemen akan berusaha untuk menjaga citra perusahaan.

Penelitian Andika Agisna, dkk (2024). Dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Dan *Profitabilitas* Terhadap *Tax Avoidance*. Menggunakan variabel independen Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Dan *Profitabilitas* sedangkan variabel dependen *tax avoidance*. Hasil riset Andika Agisna dan Ulfah Setia Iswara yaitu Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan industri makanan dan minuman yang menjadi sampel pada penelitian ini yang berarti bahwa H1 ditolak. (2) *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan industri makanan dan minuman yang menjelaskan bahwa H2 diterima. (3) *Profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan industri makanan dan minuman yang menjadi sampel pada penelitian ini dan dapat dijelaskan bahwa H3 ditolak.

Penelitian Lena Permata Sari, dkk (2022). Dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Pemasaran Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). Menggunakan variabel independen Ukuran Perusahaan Dan Pemasaran sedangkan variabel dependen penghindaran pajak. Hasil riset Lena Permata Sari dan Lulu Nailufaroh yaitu Berdasarkan hasil pengujian dan

pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya , maka kesimpulan dapat diringkas yaitu Hipotesis pertama (H1) diterima sehingga Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar perusahaan maka semakin besar juga sumber daya yang dimilikinya, sehingga perusahaan lebih mampu membuat perencanaan pajak yang baik dan mampu membayar besarnya pajak. Hipotesis Kedua (H2) ditolak sehingga Pemasaran tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak ada pengaruh yang signifikan variabel pemasaran terhadap penghindaran pajak, pemasaran bukan satu-satunya tolak ukur untuk mengetahui perusahaan yang mengalami penghindaran pajak.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Yang Diterliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Nursinda Kulsum dkk /2023	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility, Konservatisme Akuntansi Dan Sustainability Reporting</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel independen : <i>Corporate Social Responsibility, Konservatisme Akuntansi Dan Sustainability Reporting</i> Variabel dependen : Penghindaran Pajak	Regresi Linier Berganda	CSR, <i>konservatisme</i> akuntansi dan <i>sustainability reporting</i> berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019-2022.
2	Maria Stefani, Melvie Paramitha. / 2022	Pengaruh <i>Sustainability Reporting, Corporate Social Responsibility, Leverage</i> Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel independen : <i>Sustainability Reporting, Corporate Social Responsibility, Leverage</i> Dan Komisaris Independen Variabel dependen : Penghindaran Pajak	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menggunakan Smart PLS ini menunjukkan bahwa variabel CSR mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada variabel <i>Sustainability Reporting, Leverage</i> dan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

3	Mery Dwi Ayuwandari/ 2020	Pengaruh Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel independen : <i>Sustainability Reporting</i> Variabel dependen : Penghindaran Pajak	Regresi Linier Berganda	Kesimpulan menunjukkan bahwa pengungkapan aspek ekonomi berpengaruh, aspek lingkungan tidak berpengaruh, dan aspek sosial tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.
4	Setevani Nova Rosita (2024)	Pengaruh <i>Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen : <i>profitabilitas, ukuran perusahaan dan corporate social responbility</i> Variabel Dependen : <i>tax avoidance</i>	Regresi Linier Berganda	Variabel <i>profitabilitas</i> yang diproksi dengan Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Variabel CSR berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
5	Wisnu Febryanzah Prasetyo dan Abubakar Arif (2022)	Pengaruh <i>profitabilitas, corporate social responsibility, Leverage, dan capital intensity</i> terhadap penghindaran Pajak.	Variabel Independen: <i>profitabilitas, corporate social responsibility, Leverage, dan capital intensity</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak.	Regresi Linier Berganda	<i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, <i>profitabilitas</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, serta <i>corporate social responsibility</i> dan <i>capital intensity</i>

					tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6	Fandi Achmad Hidayat dan Santi Novita (2023)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linier Berganda	<i>Corporate social responsibility</i> yang diukur dengan indeks <i>corporate social responsibility</i> menunjukkan pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Naufal Ade Septianto, Dul Muid (2020)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Perusahaan</i>	Variabel Independen: <i>Corporate Sosial Responsibility (CSR)</i> Variabel Dependen: <i>Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)</i>	Regresi Linier Berganda	CSR dimensisosial berpengaruh secara negative, dimensi ekonomi berpengaruh secara negative, Lalu dimensi lingkungan berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) perusahaan.
8	Dewi Kusuma Wardani, Ratri Purwaningrum (2023)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan <i>Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak</i>	Variabel Independen: karakteristik perusahaan dan CSR Variabel Dependen: penghindaran pajak	Analisis regresi linier berganda	<i>Profitabilitas</i> memiliki pengaruh positif terhadap CETR atau berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. <i>leverage</i> memiliki pengaruh positif terhadap CETR atau berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh

					terhadap penghindaran pajak. CSR menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
9	Muadz Rizki Muzakki, Darsono (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: <i>corporate social responsibility</i> dan <i>capital intensity</i> Variabel Dependen: penghindaran pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Begitu juga <i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
10	Rian Gentari Harta (2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Komite Audit, Komisaris Independen Dan <i>Sustainability Reporting</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Variabel independen : <i>Leverage</i> , Komite Audit, Komisaris Independen Dan <i>Sustainability Reporting</i> Variabel dependen : Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Analisis Regresi Linear Berganda	Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negative terhadap <i>cash effective tax rate</i> (CERT). <i>Leverage</i> perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>cash effective tax rate</i> (CERT). <i>Sustainability report</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>cash effective tax rate</i> (CERT).
11	Lie Liana Permata Sari, Agustinus Santosa	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap	Variabel independen :	Analisis Regresi Linear Berganda	1) CSR aspek ekonomi berpengaruh terhadap penghindaran

	Adiwibowo (2017)	Penghindaran Pajak Perusahaan	<i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel dependen : Penghindaran Pajak Perusahaan		pajak. 2) CSR aspek sosial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3) CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
12	Vivian Whyne dkk (2024)	Pengaruh Tingkat Hutang, <i>Sustainability Reporting</i> , dan <i>Profitabilitas</i> terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Jasa Keuangan	Variabel independen : Tingkat Hutang, <i>Sustainability Reporting</i> , dan <i>Profitabilitas</i> Variabel dependen : Penghindaran Pajak Perusahaan	Analisis Regresi Linear Berganda	Tingkat hutang memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel <i>sustainability reporting</i> dan <i>profitabilitas</i> tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
13	Melinda Purnamasari, dkk (2024)	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.	variabel independen <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> , Dan Ukuran Perusahaan. Variabel dependen penghindaran pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>profitabilitas</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

14	Andika Agisna, dkk (2024)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Dan <i>Profitabilitas</i> Terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i>	Variabel independen Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Dan <i>Profitabilitas</i> . Variabel dependen <i>tax</i> <i>avoidance</i>	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> dan <i>Profitabilitas</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> .
15	Lena Permata Sari, dkk (2022)	Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Pemasaran Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel independen Ukuran Perusahaan Dan Pemasaran. Variabel dependen penghindaran pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	Berdasarkan analisa data yang dilakukan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Variabel Pemasaran tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2.1.2 Landasan Teori

1. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Stakeholder Theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain) dengan kata lain bahwa keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghozali & Chariri, 2014).

Menurut Deegan (2004) menjelaskan bahwa stakeholder theory adalah teori yang mengatakan bahwa stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi tentang bagaimana aktivitas dari organisasi dapat mempengaruhi mereka (sebagai contoh, melalui polusi, sponsorship, inisiatif pengamanan, dll). *Stakeholder* juga memiliki hak untuk tidak menggunakan informasi tersebut serta tidak memainkan peran mereka secara langsung dalam suatu perusahaan (Deegan dalam Ulum, 2017).

Teori stakeholder menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuan perusahaan menyeimbangkan beragam kepentingan dari stakeholder. Jika perusahaan mampu, maka mendapatkan dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, serta laba. Dalam teori stakeholder ini, masyarakat dan lingkungan merupakan stakeholder inti dalam perusahaan yang harus diperhatikan (Lako, 2011).

Deegan (2004) menyatakan bahwa teori *stakeholder* menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa organisasi memilih secara sukarela mengungkapkan tentang informasi kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka melebihi dan diatas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholder. Tujuan dari teori stakeholder ini untuk membantu manager korporasi mengerti lingkungan stakeholder mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif diantara keberadaan hubungan-hubungan dilingkungan perusahaan tersebut.

2. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Ghozali & Chariri (2014) mengatakan legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Hal ini dijelaskan kembali bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Organisasi berusaha menciptakan keselarasan anatar nilai sosial yang melekat pada kegiatan dengan norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat. Selama kedua sistem nilai tersebut selaras atau sejalan maka dapat dilihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan.

Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat (Ghozali & Chariri, 2014). Yang melandasi teori legitimasi yaitu: "kontrak sosial" yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana

perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan Sethi (1974) dalam Ghozali & Chariri (2014), menjelaskan tentang konsep kontrak sosial yaitu semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi dimasyarakat melalui kontrak social-baik eksplisit maupun implisit dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada:

1. Hasil akhir (output) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas.
2. Distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.

Legitimasi merupakan sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup dalam keberlangsungan perusahaan. Legitimasi masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan dimasa mendatang. Menurut Suchman (1995) legitimasi dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah tindakan yang diinginkan, pantas dan sesuai dengan norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial.

Hidayati dan Murni (2009) menyatakan bahwa untuk dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya, perusahaan harus mengupayakan legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah

maupun masyarakat sekitar. Legitimasi ini diperlukan perusahaan untuk dapat menjalankan usahanya.

2.1.2.1 Perpajakan Di Indonesia

1. Pengertian Perpajakan

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Di Indonesia, pajak menjadi salah satu komponen pendapatan terbesar bagi negara. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai kebijakan perpajakan guna memaksimalkan penerimaan dari sektor ini. Hal ini dikarenakan pajak memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu, masyarakat sebagai wajib pajak diharapkan menunjukkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak, sebab hal tersebut menjadi kontribusi yang sangat berarti dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kontribusi ini tidak memberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan bersama demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, menurut Jadisseno (2004), pajak adalah kewajiban di bidang kenegaraan yang tercermin dalam pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat dalam membiayai berbagai kebutuhan negara. Kewajiban ini bertujuan untuk membiayai pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur secara hukum dengan tujuan mengupayakan kesejahteraan bangsa dan negara. Kemudian, Djajadiningrat dalam Resmi (2017) menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara sebagai akibat dari suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan tertentu yang menimbulkan kewajiban tersebut. Kewajiban ini berupa pungutan yang diatur oleh pemerintah dan bersifat memaksa.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, sebagaimana dikutip dalam Mardiasmo (2011), pajak merupakan kontribusi wajib dari rakyat kepada kas negara berdasarkan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa adanya jasa timbal balik secara langsung. Kontribusi ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum. Definisi tersebut kemudian diperluas dengan menyatakan bahwa pajak adalah perpindahan kekayaan dari masyarakat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah. Selain itu, surplus dari pajak digunakan sebagai tabungan publik yang menjadi sumber utama pembiayaan investasi publik.

Sementara itu, Smeets (2014) menjelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat kepada pemerintah berdasarkan norma yang dapat dipaksakan, tanpa adanya imbalan secara langsung. Dengan kata lain, pajak menjadi sumber pembiayaan seluruh pengeluaran pemerintah atau

negara. Sebagian lain berpendapat, seperti yang dikemukakan oleh Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock dalam Mohammad (2003), bahwa pajak adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah yang bukan disebabkan oleh pelanggaran hukum, melainkan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Pengalihan tersebut diatur oleh peraturan yang berlaku dan tidak diiringi oleh imbalan yang proporsional. Tujuan dari pengalihan ini adalah agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif.

2. Fungsi Pajak

Menurut (Resmi, 2017) Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur) antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi budgeter mengacu pada peran pajak sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik untuk kebutuhan rutin maupun pembangunan. Dalam konteks ini, pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak guna memperkuat kas negara. Upaya tersebut dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Hal ini mencakup perbaikan dan penyempurnaan regulasi pada berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain sebagainya.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

- 1) Pajak memiliki fungsi regulasi, yakni berperan sebagai instrumen dalam mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu yang berada di luar aspek keuangan semata. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai instrumen pengaturan dapat dijelaskan sebagai berikut.
- 2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada transaksi jual beli barang yang tergolong mewah. Semakin tinggi tingkat kemewahan suatu barang, tarif pajak yang dibebankan juga semakin besar, sehingga harga barang tersebut menjadi lebih mahal. Pengenaan pajak ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang mewah oleh masyarakat dengan cara mengurangi kecenderungan untuk berlebihan dalam gaya hidup mewah.
- 3) Pajak penghasilan yang dikenakan atas penyerahan barang hasil dari beberapa industri tertentu, seperti industri semen, kertas, dan baja, bertujuan untuk menekan tingkat produksi di sektor tersebut. Hal ini dilakukan karena kegiatan industri tersebut berpotensi menimbulkan

dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

- 4) Kebijakan tarif ekspor sebesar 0% dirancang agar para pengusaha terdorong untuk mengekspor produk hasil produksinya ke pasar internasional. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan devisa negara.
- 5) Penerapan tarif pajak progresif atas penghasilan bertujuan agar individu atau pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi pajak yang lebih besar. Kebijakan ini juga berfungsi untuk mendukung pemerataan pendapatan di masyarakat.
- 6) Pengenaan pajak sebesar 1% secara final pada kegiatan usaha tertentu dengan batasan peredaran usaha tertentu ditujukan untuk menyederhanakan proses perhitungan pajak sehingga efisiensi administrasi dapat tercapai.
- 7) Pemberian insentif berupa tax holiday bertujuan untuk menarik investasi asing agar mereka tertarik menanamkan modal di Indonesia, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Landasan Hukum Perhitungan Pajak di Indonesia

- a. UU No. 16 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU No. 16 Tahun 2009), secara tegas menyebutkan bahwa wajib pajak adalah

orang pribadi atau badan. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pihak-pihak tersebut ditetapkan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

- b. UU No. 17 Tahun 2000 (Tentang PPH) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (UU No. 17 Tahun 2000). Mengatur subjek dan objek pajak, atau setiap penghasilan yang diterima wajib pajak dalam bentuk kekayaan apapun. Undang-undang ini juga mengatur bentuk penghasilan pajak, besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan tarif pajak penghasilan, yang dibagi menjadi wajib pajak perseorangan dan badan usaha.
- c. UU No. 18 Tahun 2000 (Tentang PPN dan PPnBM) UU PPN mengalami perubahan kedua yang disebut sebagai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU No. 18 Tahun 2000). Membahas mengenai Yang termasuk dan tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, kewajiban melaporkan usaha dan kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dan objek pajak dalam PPN dan PPnBM atas penyerahan jasa dari produsen ke produsen, atau sebaliknya. Dasar untuk menghitung PPN dan PPnBM adalah nilai pengganti, harga

jual, nilai impor atau yang sudah disahkan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4. Jenis-jenis pajak

Jenis-jenis pajak (Resmi, 2017) dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang menjadi beban wajib pajak secara langsung dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak ini harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Pajak ini biasanya timbul berdasarkan suatu kegiatan, peristiwa, atau tindakan yang menimbulkan kewajiban pajak, seperti penyerahan barang atau jasa. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. a. Pajak Subjektif, yakni pajak yang pengenaannya mempertimbangkan kondisi pribadi wajib pajak. Dengan demikian, aspek subjek pajak menjadi faktor utama dalam penentuan pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya berdasarkan objek tertentu, baik berupa benda, keadaan, tindakan, ataupun peristiwa yang menimbulkan kewajiban pembayaran pajak. Penentuan pajak ini tidak mempertimbangkan keadaan pribadi atau tempat tinggal

wajib pajak. Contohnya meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak ini digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara secara umum. Contoh dari pajak ini antara lain adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPBM).
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi (daerah tingkat I) maupun tingkat kabupaten/kota (daerah tingkat II). Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk membiayai keperluan dan pengelolaan rumah tangga daerah masing-masing. Pengaturan mengenai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta jenis pajak lainnya.

5. Ciri-ciri Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 1 Ayat 1 (28Tahun2007UU), Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Berdasarkan pengertian pajak secara umum, maka pajak mempunyai beberapa ciri-ciri yang penting diketahui, yaitu:

- a. Kontribusi yang wajib Setiap orang memang sudah wajib untuk membayar pajak secara rutin. Tapi hal ini berlaku khusus untuk masyarakat yang memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b. Bersifat Memaksa Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.
- c. Dikelola Pemerintah Pemungutan dan pengelolaan pajak akan dilakukan secara langsung oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam tingkat provinsi serta Kabupaten dan Kota. Meskipun dikelola pemerintah, tapi manfaat pajak dirasakan oleh semua warga negara. Lembaga Pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola perpajakan yang ada di Indonesia adalah DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Lembaga yang merupakan direktorat jenderal ini masih berada dalam naungan Kementerian Republik Indonesia.

- d. Pembayaran Pajak Tercantum dalam Undang-Undang Pembayaran pajak memang sudah tercantum dalam undang-undang. Pajak dipungut sesuai norma hukum dengan tujuan untuk membayar biaya produksi hingga jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan. Segala macam hal negatif seperti perlawanan, penghindaran, penolakan dalam membayar pajak maka sudah termasuk dalam pelanggaran hukum.
- e. Sebagai Anggaran Pemerintah Peran pajak dalam kehidupan negara memang sangat penting, terutama untuk melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, pajak sangat dibutuhkan dalam pembiayaan perang, keamanan aset, pekerjaan masyarakat, subsidi, penegakan hukum, dan juga operasional negara. Selain itu, manfaat pajak juga berguna untuk membayar utang negara sekaligus bunga dari utang. Bahkan juga untuk membiayai pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan. Pelayanan yang dimaksud meliputi kesehatan, pendidikan, pensiun, transportasi umum dan bantuan untuk yang belum bekerja.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011) sistem pemungutan pajak diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu official assessment system, self assessment system dan with holding system.

- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
- c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.2.2 Penghindaran Pajak

Sebagai subjek pajak, perusahaan seringkali melakukan penghematan beban pajak untuk mendapatkan laba setelah pajak yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan karena ada perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan stakeholder. Karena ketidak selarasan ini, manajer berusaha untuk memenuhi keinginan stakeholder dengan meminimalkan jumlah laba, sehingga beban pajak yang dibayarkan dapat dikurangi. Salah satu cara mereka melakukan ini adalah dengan menggunakan penghindaran pajak.

Menurut (Pohan, 2016) penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. (Sinambela & Naibaho, 2019) mengatakan *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan.

Penghindaran pajak adalah upaya untuk menghindari pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Ini dilakukan dengan menggunakan kelemahan undang-undang yang berlaku untuk mengurangi jumlah pajak yang masih harus

dibayarkan. Perencanaan pajak dianggap baik apabila dapat menghindari penggunaan sumber daya yang berkaitan dengan perencanaan untuk memenuhi kewajiban pajak secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

Menurut (Hanlon & Heitzman, 2010) ada dua belas cara dalam pengukuran tax avoidance yaitu GAAP ETR, Current ETR, Cash ETR, long-run cash ETR, ETR Differential, DTAX, Total BTB, Temporary BTB, Abnormal total BTB, Unrecognized tax benefits, Tax shelter activity, dan Marginal tax rate. Salah satu proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur adalah Effective Tax Rate (ETR). Dimana beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Menurut Dittmer (2011) dalam (Ardyansah & Zulaikha, 2014) mendefinisikan effective tax rates (ETR) merupakan rasio pajak yang dibayarkan untuk keuntungan sebelum pajak suatu periode tertentu, sehingga dengan effective tax rates (ETR) maka manajer akan mengetahui efektivitas perencanaan pajak suatu perusahaan, karena apabila perusahaan memiliki persentase ETR yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan maka perusahaan kurang optimal dalam memaksimalkan insentif perpajakan yang ada. Semakin perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka persentase ETR akan semakin rendah atau dengan kata lain akan semakin memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial.

2.1.2.3 Corporate Sosial Responsibility (CSR)

Mohammad Hamim dalam bukunya yang berjudul *Corporate Social Responsibility* pada tahun 2020 (Hamim, 2020) menjelaskan pengertian CSR

adalah sebuah komitmen dari suatu bisnis atau perusahaan untuk dapat berperilaku secara etis dan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkesinambungan. Menurut (Wibisono, 2007) CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat setempat atau masyarakat secara luas, serta meningkatkan taraf hidup bagi karyawan maupun keluarganya tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetap juga untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. (Gunawan, 2015) menjelaskan bahwa *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan aktivitas yang berkaitan dengan etika dan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dapat diuraikan menjadi tiga (Crowther & Arasx`x, 2008) yaitu:

1. *Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan.
2. *Accountability*, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan.
3. *Transparency*, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalah pahaman,

terutama informasi dan pertanggung jawaban berbagai dampak dari lingkungan.

Beberapa manfaat *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan yang menerapkannya yaitu (Rusdianto, 2013):

1. Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
2. Meningkatkan citra perusahaan
3. Mengurangi resiko bisnis perusahaan
4. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan
5. Mempertahankan posisi merek perusahaan
6. Mempertahankan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
7. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (capital)
8. Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis
9. Mempermudah pengelolaan manajemen resiko (risk management)

Sedangkan bagi masyarakat, praktik *Corporate Social Responsibility* yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja serta meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut (Rusdianto, 2013).

Upaya dalam meminimalkan jumlah pajak secara legal dapat dilakukan melalui pemilihan aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia nomor 93 tahun 2010 (PP No. 93 Tahun 2010, n.d.) diantaranya yaitu:

1. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui, badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana;
2. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan;
3. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan;
4. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga; dan
5. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Jika dilihat dari berbagai definisi para ahli, *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada

lingkungan sekitar perusahaan tersebut baik lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya. Pada penelitian ini penulis menggunakan proksi CSRI (*Corporate Social Responsibility Reporting Index*).

2.1.2.4 Ukuran Perusahaan

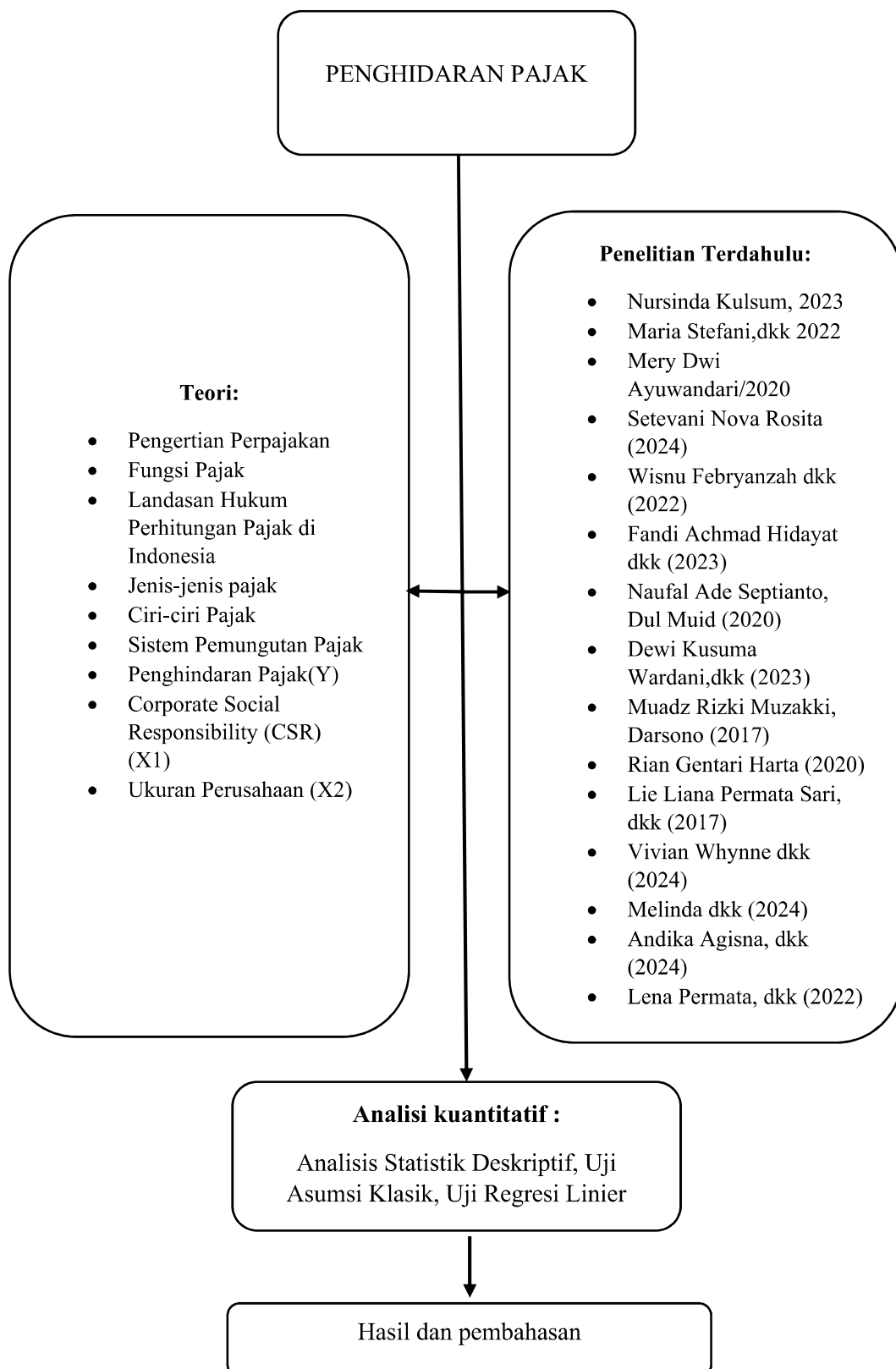
Ukuran perusahaan menurut (Kurniasih et al., 2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Menurut (Basyaib, 2007), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat artikan sebagai besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total modal. Semakin besar ukuran pendapatan, total aset, dan total modal akan mencerminkan keadaan perusahaan yang semakin kuat. (Suwito & Herawaty, 2005) mengatakan: “Firm size atau ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara dimana ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*)”.

Ukuran perusahaan (*firm size*) adalah skala atau ukuran yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari sejumlah ketentuan diantaranya meliputi jumlah keseluruhan aktiva, total penjualan, dan lain sebagainya. Ukuran perusahaan juga diartikan sebagai indikator yang bisa memberikan petunjuk mengenai karakteristik dimana dapat dijadikan sebagai tolak ukur kondisi suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki ukuran yang besar maka transaksi

yang dilakukan menjadi lebih kompleks. Ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah untuk melakukan tindakan pelanggaran pajak dari setiap transaksi.

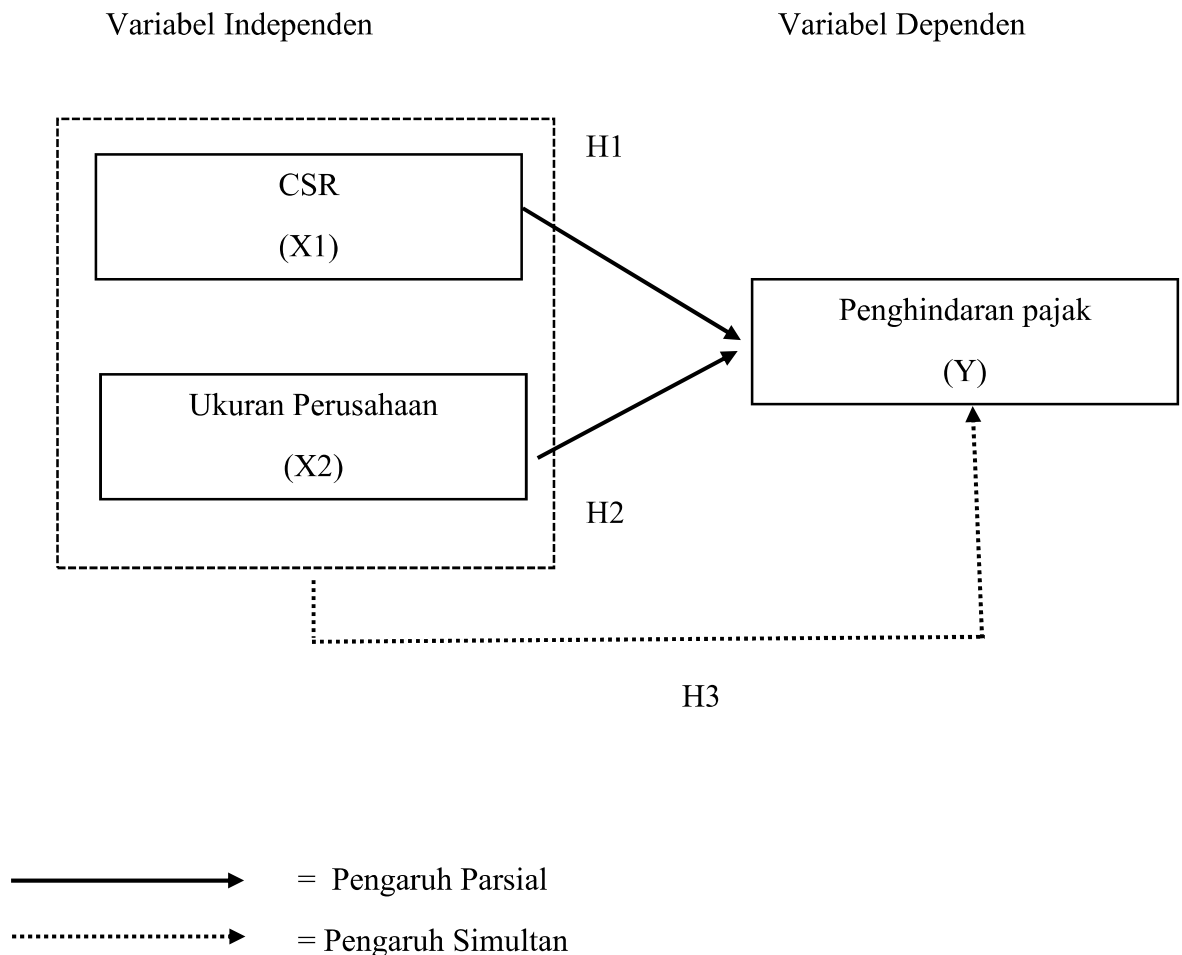
2.1.3. Kerangka Pikir Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan ukuran perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur sub Sektor Pangan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2023. Berdasarkan kerangka teori diatas, maka kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dapat dijelaskan dalam bentuk bagan berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian

2.1.4. Model Konseptual



Gambar 2. 2 Model Konseptual

Berdasarkan gambar 2.2 dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menguji pada pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen. Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan Penghindaran Pajak yang diukur menggunakan proksi *effective tax rate*, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu *Corporate Social*

Responsibility diukur menggunakan proksi *Corporate Social Responsibility Reporting Index* dan ukuran perusahaan diukur menggunakan proksi *size*.

2.2. Hipotesis

2.2.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan adalah wajib pajak yang harus membayar pajak kepada negara tempat perusahaan beroperasi. Dengan membayar pajak, perusahaan berkontribusi pada kemajuan negara untuk kebaikan umum. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan sebaiknya meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat. Salah satunya dengan taat membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku, tanpa merugikan banyak pihak. Dengan demikian perusahaan telah berusaha membuat hubungan yang baik dengan pemerintah sebagai pengepul pajak.

Perusahaan dapat menunjukkan perhatian terhadap masyarakat melalui kegiatan *corporate social responsibility*, yang juga dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk hubungan komunikasi perusahaan dengan masyarakat yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat dan menciptakan image positif perusahaan di mata masyarakat. Kegiatan *corporate social responsibility* juga dapat didefinisikan sebagai pembayaran pajak yang baik dan benar tanpa melakukan penghindaran pajak. Dengan membayar pajak tanpa melakukan tindakan penghindaran pajak, perusahaan telah berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup rakyat. Ini juga dapat dianggap sebagai bukti perhatian perusahaan terhadap masyarakat. Ungkapan ini sejalan dengan penelitian (Achmad Hidayat & Novita,

2023) yang mengungkapkan CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini yaitu:

H1: Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

2.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai suatu skala di mana perusahaan dapat dikategorikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya didasarkan pada seberapa besar atau kecil aset yang dimiliki suatu perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki atau diharapkan suatu perusahaan maka semakin meningkatkan produktifitas perusahaan dan peningkatan 42 produktifitas yang menghasilkan lebih banyak laba. Jika laba semakin besar maka semakin besar juga pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

(Dewinta & Setiawan, 2016) mengatakan bahwa perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. (Aulia & Mahpudin, 2020) diketahui bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang menunjukkan bahwa semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, dan setiap peningkatan ukuran perusahaan akan meningkatkan penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan dalam hipotesis sebagai berikut:

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

2.2.3 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan keseluruhan variabel independen yang ada pada penelitian ini, masing-masing variabel memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H3: *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak